

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan juga berarti proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan, (Salim et al,2002). Pengelolaan ini juga berhubungan dengan pengelolaan keuangan disuatu daerah atau yang biasa disebut pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dalam lingkup keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, efektif dan efisien agar berguna bagi masyarakat. Sebagaimana tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yang secara garis besar digunakan untuk mendukung kesejahteraan hidup masyarakat dan pemerintah daerah. (PP Nomor 58 Tahun 2006).

Sejalan dengan itu, rancangan keuangan di daerah telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satunya dalam pasal 1 ayat 8 yang lebih khusus memberi perhatian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rancangan khusus tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Dalam rancangan yang disetujui ini, APBD selalu mempunyai sasaran dan tujuan untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat di daerah serentak pula mengatasi berbagai persoalan yang bisa diatasi dengan menggunakan anggaran belanja daerah. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam lingkungan masyarakat terlebih khusus di daerah adalah bencana alam.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alamiah maupun yang disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. PP Nomor 21 Tahun 2008, terkait dengan dampak dari bencana alam, dibutuhkan penanggulangan bencana baik itu pra bencana atau (mitigasi bencana), bencana, maupun pasca bencana. Sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga upaya tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tujuan terkait dengan penanggulangan bencana alam

dan ketiga proses penanggulangan tersebut juga sangat penting dalam menghadapi bencana alam, (Purnama & Murdiyanto, 2013).

Lembaga yang menangani bencana yang terjadi di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-departemen yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana di Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di Kabupaten/Kota yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebar di setiap daerah di Indonesia salah satunya Kabupaten Ende, kepulauan Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, tropis seroja, gelombang pasang, angin siklon dan abrasi pada setiap tahunnya. Dengan kondisi daerah yang sering terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende membutuhkan anggaran dalam menanggulangi bencana alam tersebut. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende merancang dan membuat anggaran pendapatan

dan belanja daerah terkait penanggulangan bencana setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp440.298.000	Rp381.712.410	86,69
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp389.357.500	Rp345.412.565	88,71
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp10.000.000	Rp9.500.000	95,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp79.041.500	Rp75.683.800	95,75
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp10.568.000	Rp10.508.000	99,43
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp1.833.016.176	Rp1.104.054.901	60,23
Total		Rp2.762.281.176	Rp1.926.871.676	69,76

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah anggaran dan realiasi untuk BPBD di Kabupaten Ende berjumlah Rp. 2.762.281.176 dan realisasinya sebesar Rp.1.926.871.676 (69,76%). Dari data di atas terlihat bahwa anggaran untuk tahun 2020 tidak terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan anggaran dan realisasi yang digunakan pada tahun 2020 hanya sebesar 69,76%.

Adapun masalah lain berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 tentang program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dianggarkan sebesar Rp 1.833.016.176 dan direalisasikan hanya

sebesar Rp1.104.054.901 sehingga tidak terealisasi dengan baik sebesar 60,23%.

Berdasarkan fenomena dan persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran dan realisasi penanggulangan risiko bencana alam yang telah dialokasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Risiko Bencana Pada BPBD Kabupaten Ende Tahun 2020.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Anggaran penanggulangan risiko bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran penanggulangan risiko bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sendiri adalah:

1. Bagi Pemerintah: Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.

2. Bagi Universitas: Menambah referensi kepustakaan bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dapat berguna sebagai sumber pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian serupa dimasa mendatang.
3. Bagi Peneliti: Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengolah kemampuan intelektual yang peneliti peroleh didalam ruang perkuliahan dalam bidang Penganggaran Pemerintah Daerah.